



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 116. H /KPTS/ VII /2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI (PEN) DESA DUONO KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta kewaspadaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah;

b. bahwa sektor perumahan memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur Perumahan diharapkan dapat mengakselerasi sektor lain sehingga memberikan daya ungkit percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan meningkatkan Alokasi Pembangunan dan bantuan Pembiayaan Perumahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) Desa Duono Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 115/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat Nomor : 993/75/PERKIM-LH/V/2022 Perihal : Pengusulan Pembuatan SK Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) di Desa Duono Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat sehingga di harapkan bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	15/6-22
Kadis PERKIM-LH	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada /th ;

1. Menteri PUPR di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Prov. Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jialolo.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 11 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN**: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT****NOMOR : 115-H/KPTS/VII/2022****TANGGAL : 11 Juli 2022****TENTANG****: DAFTAR PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)****DESA DUONO KECEMATAN TOBARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

Kelurahan/Desa : DUONO
Kecamatan : TOBARU
Kabupaten/Kota : Halmahera Barat
Provinsi : Maluku Utara

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	NOMOR KTP	NOMOR KK	ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	DESA	KECAMATAN	KAB/KOTA	PK BERAT (RP)	KOORDINAT		KET.
										N	E	
1	ALBERT DJANGU	L	820107070808850001	8201070703080548	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.3365'	E 127°60.2394'	
2	ARNI POPALA	P	8201076403620001	8201070904190003	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°53.9533'	E 127°60.0777'	
3	BENYAMIN CIONO	L	8201070505710003	8201070703080681	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.1387'	E 127°60.1143'	
4	BERNAT DJANGU	L	8201070212820001	8201071011150002	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.1690'	E 127°60.1524'	
5	DOLFIS MERINGET	L	8201071002790003	8201071901120001	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.1900'	E 127°60.1654'	
6	DORKAS SARUNI	P	8201076206430001	8201071208200003	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°53.8858'	E 127°59.9808'	
7	ENOS GIGIRINGI	L	8201072611660002	8201072705210005	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°53.7968'	E 127°60.1646'	
8	HIPDER TIBOLO	L	820107070205800001	8201072801130001	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.1905'	E 127°60.2051'	
9	ISAK SHIMA	L	8201071507560003	8201072603150004	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.2300'	E 127°60.4706'	
10	JIDON DJANGU	L	8201070505710003	8201070703080581	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°53.8052'	E 127°60.2577'	
11	KATRINA BARNABAS	P	8201075401430001	8201070703081134	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.2717'	E 127°60.2661'	
12	PITER MERINGIT	L	8201070703081685	8201070703081685	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.2025'	E 127°60.0845'	
13	REDI SULO	L	8201071208830001	8201072602150001	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.2412'	E 127°60.0975'	
14	SAMJAR ANTONI	L	8201072006850001	8201070703080618	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.3035'	E 127°60.2287'	
15	SEMUEL KOLOUNO	L	8201070610650001	8201071601140001	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.1208'	E 127°60.1540'	
16	SAPULING SULO	L	8201071009760001	8201070703080719	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.0647'	E 127°60.0204'	
17	SARLINTO DJANGU	L	8201072004890001	8201071108150004	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.3142'	E 127°60.2379'	
18	SORS TAGABUGA	L	8201070809770001	8201071808150005	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.1262'	E 127°60.0487'	
19	SPELMANG SASIHJIANG	L	8201072802530003	8201071011350003	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.3035'	E 127°60.2287'	
20	YEN GIGIRINGI	L	820107010312780001	8201071607180001	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°53.9800'	E 127°60.0777'	
21	NESARTO DJANGU	L	8201070410181002	8201071004190002	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°53.9802'	E 127°60.1509'	
22	YOKSAN NATE	L	8201070606800003	8201070703080679	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°54.2422'	E 127°60.1990'	
23	ALWEMPI SADIA	L	8201071005630002	8201070703080718	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°53.9600'	E 127°60.0761'	
24	YULLAM POPALA	L	8201072707760001	8201070703080661	DESA DUONO	DUONO	TOBARU	HAIMAHERA BARAT	Rp 25,000,000	N 01°53.8945'	E 127°60.0777'	

BUKU BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Ekonomi & Perimb	
Kadis PERKIM & LH	
Kabag Hukum & Orgs	

JAMES UANG